



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PRAKO KECAMATAN JANAPRIA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan untuk meningkatkan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat perdesaan di Kabupaten Lombok Tengah, maka dipandang perlu membentuk desa melalui pemekaran desa;
- b. bahwa dengan memperhatikan hasil kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan desa, sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu membentuk Desa Prako Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Prako Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
dan
BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA PRAKO KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menjalani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah Desa Prako yang merupakan pemekaran dari Desa Loang Maka , dibentuk dan ditetapkan sebagai desa yang memiliki kewenangan untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakatnya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa Prakto dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Prakto dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa Prakto yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil dari Lingkup Pemerintah kabupaten Lombok Tengah yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Prakto terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
13. Pembentukan Desa adalah pemekaran Desa Loang Maka sebagai desa induk dan Desa Prakto sebagai desa hasil pemekaran.
14. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa Prakto dengan desa yang bersebelahan dengan Desa Prakto berupa batas alam maupun batas buatan.
15. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
16. Dusun adalah bagian dari wilayah Pemerintahan Desa Prakto yang terdiri dari beberapa Rukun Warga (RW) atau Rukun Tetangga (RT).

Pasal 2

Tujuan pembentukan Desa Prakto adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa;
- e. meningkatkan daya saing Desa; dan

- f. menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

BAB II
PEMBENTUKAN DESA

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Prako Kecamatan Janapria;
- (2) Desa Prako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemekaran dari Desa Loang Maka dengan Nomor Kode Desa 52.02.07.2013.

BAB III
LUAS WILAYAH , JUMLAH PENDUDUK DAN
CAKUPAN WILAYAH KERJA

Pasal 4

- (1) Desa Prako memiliki luas wilayah 314 Ha dengan jumlah penduduk 4.185 jiwa;
- (2) Cakupan wilayah kerja Desa Prako terdiri atas 10 (sepuluh) Dusun dengan jumlah penduduk sebagai berikut:
 - a. Dusun Lingkok Teres dengan jumlah penduduk 367 Jiwa;
 - b. Dusun Prako Daye dengan jumlah penduduk 378 Jiwa;
 - c. Dusun Prako Lauq dengan jumlah penduduk 360 Jiwa;
 - d. Dusun Sayang dengan jumlah penduduk 462 Jiwa;
 - e. Dusun Tarekat dengan jumlah penduduk 421 Jiwa;
 - f. Dusun Pemantek Bat dengan jumlah penduduk 315 Jiwa;
 - g. Dusun Pemantek Bat Tengah dengan jumlah penduduk 266 jiwa;
 - h. Dusun Pemantek Timuk dengan jumlah penduduk 721 jiwa;
 - i. Dusun Pemantek Tengah dengan jumlah penduduk 337 jiwa; dan
 - j. Dusun Pemantek Lauq dengan jumlah penduduk 558 jiwa.

Pasal 5

Pusat Pemerintahan Desa Prako berkedudukan di Dusun Sayang

BAB IV
BATAS DESA

Pasal 6

- (1) Batas Desa Prako adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Langko, Desa Setuta dan Desa Tibu Sisok Kecamatan Janapria;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Beleka dan Desa Pengonak Kecamatan Praya Timur;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur dan Desa Lelong Kecamatan

Praya Tengah; dan

- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Lelong Kecamatan Praya Tengah;

(2) Batas Desa Prako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik sebagai berikut :

- a. batas dengan Desa Langko Kecamatan Janapria.
1. Dimulai Dimulai Dari Sungai Tibu Amaq Ga'as merupakan titik pertemuan tiga desa yaitu Desa Prako Desa Langko dan Desa Lelong yang ditandai sebagai TK 001 dengan koordinat $8^{\circ} 44' 5,01$ LS dan $116^{\circ} 22' 26,24$ BT kearah timur terus menyusuri saluran temase sampai ke ujung saluran Temase yang ditandai sebagai TK 002;
 2. TK 002 dengan koordinat dengan koordinat $8^{\circ} 44' 5,01$ LS dan $116^{\circ} 22' 26,24$ BT Selanjutnya kearah timur mengikuti jalan sampai ke pertigan jalan Temase, selanjutnya kearah selatan mengikuti jalan sampai ke Deuker jalan Janapria dan Mujur yang ditandai sebagai TK 003;
 3. TK 003 dengan koordinat $8^{\circ} 44' 15,10$ LS dan $116^{\circ} 22' 31,20$ BT Selanjutnya kearah timur menyusuri irgasi sampai ke sawah H. Mustawali selanjutnya kearah selatan terus ke timur menyusuri irgasi sampai ke Pintu Air Inan Gedang yang ditandai sebagai TK 004;
 4. TK 004 dengan koordinat $8^{\circ} 44' 22,09$ LS dan $116^{\circ} 22' 45,48$ BT Selanjutnya kearah utara menyusuri irigasi sampai jembatan Telabah Belek, selanjutnya kearah timur laut menyusuri irigasi sampai ke pertigaan irigasi Seganteng atau pintu air Panggungan yang ditandai sebagai pertemuan tiga Desa yaitu Desa Prako Desa Langko dan Desa Stuta yang ditandai dengan TK 005 dengan Koordinat $8^{\circ} 44' 4.50$ " LS dan $116^{\circ} 22' 49.48$ " BT.
- b. batas dengan Desa Tibu Sisok Kecamatan Janapria.
1. Dimulai dari pertigaan irigasi Seganteng atau pintu air Panggungan yang ditandai sebagai pertemuan tiga Desa yaitu Desa Prako Desa Langko dan Desa Stuta yang ditandai dengan TK 005 dengan Koordinat $8^{\circ} 44' 4.50$ " LS dan $116^{\circ} 22' 49.48$ " BT selanjutnya kearah timur selanjutnya terus kearah selatan mengikuti irigasi Panggungan yang ditandai sebagai TK 088;
 2. TK 008 dengan koordinat $8^{\circ} 44' 4.074$ " LS dan $116^{\circ} 22' 54.840$ " BT selanjutnya kearah selatan mengikuti irigasi sampai di sawah H. Norman dan Amaq Si'ah yang ditandai sebagai TK 087;
 3. TK 087 dengan koordinat $8^{\circ} 44' 15.252$ " LS dan $116^{\circ} 22' 56.706$ " BT selanjutnya kearah timur

- mengikuti pematang sawah sampai ke Saluran Tersier yang ditandai sebagai TK 086;
4. TK 086 dengan koordinat $8^{\circ}44'15.382''$ LS dan $116^{\circ}23' 2.184''$ BT selanjutnya kearah selatan mengikuti irigasi sampai ke irigasi Tembuku Pelembah yang ditandai sebagai TK 085;
 5. TK 085 dengan koordinat $8^{\circ}44' 22.198''$ LS dan $116^{\circ}23'4.520''$ BT selanjutnya kearah timur mengikuti irigasi sampai ke irigasi di tanah H. sukri yang ditandai sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Tibu Sisok, Desa Prako dan Desa Beleka yang ditandai sebagai TK 027 dengan koordinat $8^{\circ}44' 21.654''$ LS dan $116^{\circ}23' 14.266''$ BT.
- c. batas dengan Desa Beleka Kecamatan Praya Timur.
1. dimulai di irigasi di tanah H. sukri yang ditandai sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Tibu Sisok, Desa Prako dan Desa Beleka yang ditandai sebagai TK 027 dengan koordinat $8^{\circ}44' 21.654''$ LS dan $116^{\circ}23' 14.266''$ BT selanjutnya kearah selatan mengikuti saluran sampai di saluran Bagek Julek yang ditandai sebagai TK 028;
 2. TK 028 dengan koordinat $8^{\circ}44'42.175''$ LS dan $116^{\circ}23'17.419''$ BT selanjutnya kearah selatan mengikuti saluran sampai di saluran Katon Aik Paek yang ditandai sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Beleka Desa Prako Desa Pengonak yang ditandai sebagai TK 029 dengan koordinat $8^{\circ}44' 52.580''$ LS dan $116^{\circ}23' 25.751''$ BT
- d. batas dengan Desa Pengonak Kecamatan Praya Timur. Dimulai saluran Katon Aik Paek yang ditandai sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Beleka Desa Prako Desa Pengonak yang ditandai sebagai TK 029 dengan koordinat $8^{\circ}44' 52.580''$ LS dan $116^{\circ}23' 25.751''$ BT kearah Selatan mengikuti saluran sampai Pembagian Air Tembuku Pelembah titik Pertemuan Tiga Desa (Desa Pengonak, Desa Sengkerang, Desa Prako yang ditandai sebagai TK 030 dengan koordinat $8^{\circ}44' 57.16''$ LS dan $116^{\circ}23' 25,59$ BT.
- e. batas dengan Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur
1. dimulai dari Pembagian Air Tembuku Pelembah titik Pertemuan Tiga Desa Desa Pengonak, Desa Sengkerang, Desa Prako yang ditandai sebagai TK 030 dengan koordinat $8^{\circ}44' 57.16''$ LS dan $116^{\circ}23' 25,59$ BT selanjutnya kearah Barat mengikuti Irigasi sampai ke sawah H. Sukri, selanjutnya kearah barat melewati irigasi sampai di irigasi pemantik lauk ditandai sebagai TK 031;

2. TK 031 $^{\circ}44' 55,12$ LS dan $116^{\circ}23' 8,35$ BT selanjutnya kearah Barat sampai disawah Amaq Siyanim, selanjutnya mengikuti pematang kearah Selatan pematang sawah Amaq Mahrim kearah Barat Laut sampai di Jalan tanah Lingkuk Sayang Pesaut Pertemuan Tiga Desa (Desa Loang Maka, Desa Kelebu, dan Desa Sengkerang yang ditandai sebagai TK 032 dengan koordinat $8^{\circ}44' 53,19$ LS dan $116^{\circ} 22' 43,77$ BT.
- f. batas dengan Desa Lelong Kecamatan Praya Tengah.
1. dimulai dari Jalan tanah Lingkuk Sayang Pesaut Pertemuan Tiga Desa (Desa Loang Maka, Desa Kelebu, dan Desa Sengkerang yang ditandai sebagai TK 032 dengan koordinat $8^{\circ}44' 53,19$ LS dan $116^{\circ} 22' 43,77$ BT selanjutnya kearah barat mengikuti saluran sampai di saluran Sejoneng, selanjutnya kearah Utara mengikuti pinggir Bale Leno lalu kearah Barat kemudian kearah Utara mengikuti jalan tanah sampai di Gubuk Sejoneng, selanjutnya kearah Utara mengikuti jalan sampai di jalan Sayang yang ditandai sebagai TK 033
 2. TK 033 dengan koordinat $8^{\circ} 44' 47.018''$ LS dan $116^{\circ} 22' 38.147''$ BT kearah Utara mengikuti pematang sampai di sawah Awaludin, selanjutnya kearah Utara mengikuti pematang sampai di pinggir Embung Sejoneng, selanjutnya dari pinggir Embung Sejoneng kearah Utara mengikuti saluran sampai disawah Amaq Hur, selanjutnya dari sawah Amaq Hur kearah Utara mengikuti Saluran sampai di Saluran yang ditandai sebagai TK 034;
 3. TK 034 dengan koordinat $8^{\circ} 44' 35.72''$ LS dan $116^{\circ}22' 26.058''$ BT selanjutnya kearah Barat mengikuti pematang sampai di sawah H. Shulton, selanjutnya kearah Barat mengikuti pematang sampai disawah H. Kamarudin, selanjutnya Utara mengikuti pematang sampai disawah Uswatun, selanjutnya kearah Utara mengikuti pematang sampai disawah Muhir, selanjutnya kearah Utara mengikuti pematang sampai dikebun Mahoni, selanjutnya dari kebun Mahoni kearah Utara mengikuti saluran sampai disawah Amaq Supar, selanjutnya kearah Utara mengikuti saluran sampai dijalan Janapria yang ditandai sebagai TK 035;
 4. TK 035 dengan koordinat $8^{\circ} 44' 25.626''$ LS dan $116^{\circ}22' 16.176''$ BT selanjutnya kearah Utara mengikuti pinggir Gubuk sampai disamping Gubuk, selanjutnya kearah Utara mengikuti pinggir Heler sampai dibelakang Heler,

selanjutnya kearah Utara mengikuti pematang sampai disawah Yuliatun selanjutnya kearah Utara mengikuti pematang sampai dipertigaan saluran, selanjutnya kearah Barat mengikuti saluran sampai disawah Amaq Suryani, selanjutnya kearah Utara mengikuti pematang sawah sampai dikandang ayam, selanjutnya kearah Utara mengikuti jalan rabat sampai di Batu Payung yang ditandai sebagai TK 036;

5. TK 036 dengan koordinat $8^{\circ}44'16.46''$ LS dan $116^{\circ}22'14.24''$ BT selanjutnya kearah Utara mengikuti aliran sungai sampai dipertemuan Sungai Tibu Amaq Gaas merupakan titik Pertemuan Tiga Desa yaitu Desa Prako Desa Lelong dan Desa Langko yang ditandai sebagai TK 001 dengan koordinat $8^{\circ}445,01$ LS dan $116^{\circ}22'26,24$ BT.
- (3) Peta Desa dan peta batas desa Prako sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 7

- (1) Untuk pertama kali Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Prako dari Pegawai Negeri Sipil atas usul camat.
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan dilantiknya Kepala Desa Prako berdasarkan hasil pemilihan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan tugas, wewenang dan kewajiban sama dengan Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:
 - a. menyelenggarakan pemerintahan Desa;
 - b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
 - c. mengangkat perangkat Desa;
 - d. memfasilitasi pengisian anggota BPD;
 - e. membentuk lembaga adat dan pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
 - f. memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak.

BAB VI
ASET DESA

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Desa Prako, Bupati, Camat Janapria, Kepala Desa Loang Maka sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing menginventarisasi dan mengatur penyerahan aset kepada Pemerintah Desa Prako sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang meliputi :
 - a. Tanah, bangunan, barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Loang Maka yang berada dalam wilayah Desa Prako;
 - b. Perlengkapan kantor, arsip dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Prako.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (3) Serah terima aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk berita acara serah terima

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Prako sebelum ditetapkannya APB Desa, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Loang Maka, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan sumber lainnya yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengasilan Tetap Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD; dan
 - c. Operasional Pemerintah Desa dan BPD.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa dan Anggota BPD Desa Loang Maka yang berdomisili di Desa Prako menjadi perangkat Desa dan Anggota BPD Desa Prako
- (2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian perangkat desa dan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 26 - 09 - 2022

BUPATI LOMBOK TENGAH



H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal, 26 - 09 - 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



LALU PATHUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022
NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT : 128 TAHUN 2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PRAKO KECAMATAN JANAPRIA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, bahwa Penataan Desa oleh Pemerintah kabupaten Lombok Tengah dilakukan melalui Pembentukan Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa meningkatkan kualitas pelayanan publik meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Pembentukan Desa Prako dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Peraturan Daerah ini memuat penegasan luas dan cakupan wilayah serta batas wilayah Desa Prako.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR

